

SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI
UDANG WINDU YANG DIBEKUKAN
(Studi Kasus di Desa Bumi Dipasena Abadi Kecamatan Rawa Jitu Timur
Kabupaten Tulang Bawang)**

Oleh:

**HASTIN RATNASARI
NPM. 1702090034**



**Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1443 H / 2022 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI
UDANG WINDU YANG DIBEKUKAN
(Studi Kasus di Desa Bumi Dipasena Abadi Kecamatan Rawa Jitu Timur
Kabupaten Tulang Bawang)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

HASTIN RATNASARI
NPM. 1702090034

Pembimbing: Dr. Dri Santoso, MH.

Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1443 H / 2022 M



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax.(0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id;
e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Pengajuan Permohonan untuk di Munaqosyahkan**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Metro
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi yang disusun oleh:

Nama : HASTIN RATNA SARI
NPM : 1702090034
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI UDANG WINDU YANG DIBEKUKAN (Studi Kasus di Desa Bumi Dipasena Abadi Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang)

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah untuk di Munaqosyahkan. Demikian harapan kami dan atau penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Metro, November 2021

Dosen Pembimbing

Dr. Dri Santoso, M.H
NIP. 19670516 199503 1 001

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI
UDANG WINDU YANG DIBEKUKAN (Studi Kasus di
Desa Bumi Dipasena Abadi Kecamatan Rawajitu Timur
Kabupaten Tulang Bawang)

Nama : HASTIN RATNA SARI

NPM : 1702090034

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

MENYETUJUI

Untuk di Munaqosyahkan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Metro.

Metro, November 2021

Dosen Pembimbing



Dr. Dji Santoso, M.H
NIP. 19670316 199503 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPULIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 Alringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No.: B-0050/ln-20-2/D/PP-00-9/D1/2022

Skripsi dengan Judul: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI UDANG WINDU YANG DIBEKUKAN (STUDI KASUS DI DESA BUMI DIPASENAABADI KECAMATAN RAWA JITU TIMUR KABUPATEN TULANG BAWANG), disusun oleh : HASTIN RATNA SARI, NPM: 1702090034, Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/ tanggal: Selasa/21 Desember 2021

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Dr. Dri Santoso, M.H

Penguji I : Zumaroh, M.E.Sy

Penguji II : Muhamad Nasrudin, M.H

Sekretaris : Hendra Irawan, M.H



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 197401041999031004

ABSTRAK

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI UDANG WINDU YANG DIBEKUKAN (Studi Kasus di Desa Bumi Dipasena Abadi Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang)

Oleh:

**HASTIN RATNASARI
NPM. 1702090034**

Jual beli udang merupakan salah satu praktik muamalah yang harus memenuhi rukun dan syarat jual beli. Salah satu rukun jual beli adalah adanya objek jual beli yang harus memenuhi kriteria barang yang diperjualbelikan. Dalam hal ini peneliti mengkaji udang beku sebagai salah satu objek jual beli. Tujuan penelitian ini antara lain meneliti praktik jual beli udang windu yang dibekukan dan menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap jual beli udang windu yang dibekukan di Desa Bumi Diapsena Abadi. Penelitian ini dilakukan atas dasar fenomena yang ditemukan pada prasurevei yang menunjukkan adanya praktik jual beli udang beku, oleh karena itu peneliti bermaksud lebih dalam mengungkap praktik jual beli udang beku dan tinjauan hukum Islam terkait jual beli udang beku tersebut.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *field research* yang bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data digunakan dengan wawancara dan dokumentasi yang diambil dari pihak penjual udang beku, sedangkan proses analisis data menggunakan metode analisis kualitatif.

Praktik jual beli udang beku di Desa Bumi Dipasena Abadi ditinjau dari kriteria kuantitas dan kualitas udang beku tergolong gharar dikarenakan udang beku tidak diketahui dengan jelas kualitasnya dan tidak diketahui dengan jelas kuantitas sebelum dan sesudah udangdibekukan. Ditinjau dari hukum Islam yang terkait dengan gharar, praktik jual beli udang beku bertentangan dengan hukum Islam. Hal tersebut dikarenakan jika ditinjau dari kriteria kualitas dan kuantitas maka praktik jual beli udang beku di Desa Bumi Dipasena Abadi termasuk kedalam kriteria gharar.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hastin Ratna Sari

NPM : 1702090034

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Desember 2021
Yang menyatakan



Hastin Ratnasari
NPM. 1702090034

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa: 29)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan karunia dan hidayah-Nya, karya ilmiah skripsi ini kupersembahkan sebagai tanda cinta, hormat dan sayang tak terhingga kepada :

1. Kedua orang tuaku Bapak Suratno dan Ibu Sri Hartati yang selalu dengan tulus ikhlas mendidik, menyayangi, mendukung, dan mendoakan setiap waktu agar dapat menyelesaikan studi di IAIN Metro.
2. Pembimbing akademik saya, Bapak Dr. Dri Santoso, M.H yang tak henti-hentinya mendukung dan membimbing saya.
3. Sahabat-sahabat saya (Lerita, Ana Ulfa Fiana, Ayu Annisa, Nani Umayah, Lia Listiana) serta teman-teman seperjuangan yang selalu memberikan motivasi dan mendukung saya.
4. Almamater tercinta.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga tersusunlah skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Udang Windu Yang Dibekukan (Studi Kasus di Desa Bumi Dipasena Abadi Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulag Bawang)”. terselesaikannya skripsi ini merupakan bentuk kenikmatan yang diberikan Allah SWT kepada peneliti, sehingga cita-cita untuk menjadi orang bermanfaat dapat terwujud.

Dalam penulisan skripsi ini, peneliti telah mendapatkan bantuan, pengarahan, dukungan, dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Siti Nurjanah, M.Ag., PIA selaku rektor IAIN Metro.
2. Bapak Husnul Fatarib, Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Metro.
3. Bapak Muhamad Nasrudin, M.H selaku ketua jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Metro.
4. Bapak Dr. Dri Santoso, M.H selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada peneliti.
5. Kedua orang tua dan sahabat yang telah memberikan dukungan dan doa kepada peneliti.
6. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah menyediakan waktu dan fasilitas dalam rangka pengumpulan data.

Kritik dan saran demi perbaikan penelitian ini sangat peneliti harapkan dan akan diterima dengan lapang dada. Semoga dari hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Metro, November 2021
Peneliti

Hastin Ratnasari

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan penelitian	4
C. Tujuan dan manfaat penelitian.....	5
D. Penelitian relevan.....	6
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Konsep Jual Beli.....	9
1. Pengertian Jual Beli	9
2. Dasar Hukum Jual Beli	10
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	12
4. Prinsip Jual Beli.....	14
5. Bentuk-Bentuk Jual Beli.....	14

B. Konsep Akad dalam Jual Beli	16
1. Pengertian Gharar	16
2. Dasar Hukum Akad	19
3. Macam-Macam Akad	20
4. Rukun dan Syarat Akad	22
5. Tujuan dan Akibat Hukum Akad.....	24

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian	26
B. Sumber Data.....	27
C. Teknik Pengumpulan Data.....	28
D. Teknik Analisis Data.....	30

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Berdirinya Desa Bumi Dipasena Abadi Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang	31
B. Praktik jual beli udang windu yang dibekukan di Desa Bumi Dipasena Abadi.....	35
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Udang Windu Yang Dibekukan	41

BAB V PENUTUP

A. Simpulan.....	47
B. Saran	48

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Jumlah Penduduk	34
Tabel 2. Fasilitas Kesehatan	35
Tabel 3. Data Pemeluk Agama	36
Tabel 4. Data Tempat Ibadah	36

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jual beli dalam Islam merupakan kegiatan saling tukar menukar yang mempunyai pengaruh diantaranya bergantinya hak milik yang tidak mungkin sah jika tidak disertakan perjanjian yang tepat baik dilakukan dengan perkataan ataupun tindakan. Selain itu jual beli dapat diartikan sebagai transaksi tukar menukar barang dengan uang, barang dengan barang sesuai kesepakatan bersama yang dilakukan secara suka sama suka, atau saling merelakan antara penjual dan pembeli.¹ Proses pemindahan hak milik atau harta benda dari pihak satu ke pihak yang lain dimana uang menjadi salah satu alat tukarnya.

Jual beli adalah kesepakatan tukar menukar barang dengan tujuan untuk dimiliki selamanya.² Dalam kehidupan masyarakat, jual beli memiliki berbagai manfaat diantaranya dapat memenuhi kehidupan ekonomi, masyarakat juga dapat menghargai hasil karya orang lain, menjauhkan diri dari memiliki barang dengan cara yang haram, penjual dan pembeli senantiasa mendapat berkah dan rahmad dari Allah SWT dimana penjual merasa puas dengan melepaskan barang dengan ikhlas dan menerima uang, sedangkan pembeli ikhlas memberi uang dan menerima barang.

¹ Mohammad Rusfi, *Antaradhin dalam Perspektif Perdagangan Kontemporer dan Implikasinya Terhadap Pemindahan Hak Kepemilikan*, (Yogyakarta: Deeepublish, 2016). 78

² Sa'adah Yuliana, Nurlina Tarmizi, dkk, *Transaksi Ekonomi dan Bisnis dalam Tinjauan Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2017). 9

Selain itu, jual beli dapat didefinisikan sebagai suatu transaksi pemindahan kepemilikan suatu barang dari satu pihak (penjual) ke pihak lain (pembeli) dengan imbalan suatu barang lain atau uang.³ Jual beli harus memenuhi rukun yang mencakup barang atau jasa yang akan diperjual belikan, pihak penjual dan pembeli yang melakukan transaksi dimana penjual memiliki barang yang akan dijual dan pembeli memiliki alat tukar atau uang yang digunakan untuk membeli barang, dan serah terima atau ijab qobul dimana kedua belah pihak telah sepakat melakukan transaksi jual beli dengan harga tertentu. Selain itu jual beli juga harus memenuhi syarat diantaranya berakal jika orang yang gila maka tidak sah akad jual belinya, dengan kehendaknya sendiri, keduanya tidak mubazir, dan baligh dimana orang yang melakukan transaksi sudah mengerti hukum dan tata cara jual beli.

Jual beli udang merupakan bagian dari proses jual beli yang mengandung banyak maslahat bagi masyarakat. Dengan adanya transaksi jual beli maka si penjual dan si pembeli bersama-sama akan mendapatkan keberkahan, hal itu dikarenakan keduanya mengambil manfaat satu sama lain. Pihak penjual akan mendapatkan keuntungan dari apa yang ia jual dan keberkahan jika ada kejujuran dari proses memulai hingga proses penjualan. Sedangkan pihak pembeli pun akan mendapatkan keuntungan berupa kebermanfaatan udang dan juga keberkahan ketika menimbulkan keridhoan masing-masing pihak di proses ijab qobul ditransaksi tersebut.

³ Irwan Misbach, *Ekonomi Syariah*, (Makassar: Alauddin University Press, 2020). 209

Jual beli udang harus memenuhi syarat dan rukun jual beli. Salah satu rukun jual beli adalah barang yang diperjual belikan. Barang tersebut haruslah barang milik penjual sendiri, barang yang jelas zatnya, ukuran, dan sifatnya, barang yang dapat diserahkan, suci bendanya dan barang yang bermanfaat menurut syara'. Hal itu berarti bahwa kualitas barang yang dijual haruslah diketahui secara jelas oleh pembeli dan penjual. Oleh karena itu, agar jual beli udang tergolong sah harus memenuhi rukun jual beli yang salah satunya kejelasan kualitas udang yang dijual.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada Bapak Ngadimin selaku penjual udang beku, dalam hal ini udang yang dibekukan pada penelitian ini berupa udang yang belum dibersihkan dengan takaran udang 8-9 ons. Lalu dibekukan kedalam lemari pendingin dan diletakkan kedalam freezer yang dibungkus plastik berukuran 1 (satu) kilogram dan kemudian jika sudah beku bobotnya akan menjadi 1 (satu) kilogram.⁴ Proses pembekuan dilakukan dengan udang diletakkan kedalam lemari pendingin tanpa batas waktu hingga udang tersebut habis terjual.

Berkaitan dengan hal tersebut, peneliti telah melakukan pra survei di Desa Bumi Dipasena Abadi dengan menemukan fenomena kualitas udang beku. Dan peneliti mendapatkan data bahwa harga udang yang beku dan tidak beku sama yaitu Rp. 75.000,00/kg.⁵ Sedangkan kualitas udang tergantung pada lama atau tidaknya udang dibekukan, karena semakin lama udang dibekukan maka kualitas udang pada dicairkan menurun. Berdasarkan

⁴ Bapak Ngadimin, Wawancara dengan Penjual Udang Beku, 13 Juni 2021

⁵ Bapak Andi, Wawancara dengan Penjual Udang Beku, 13 Juni 2021

wawancara yang dilakukan pada Ibu Santi sebagai pembeli yang mengalami keraguan dalam proses jual beli udang beku dikarenakan kekhawatiran perbedaan kualitas antara udang beku dan udang tidak beku. Namun, karena kelangkaan udang tidak beku dan demi kesegaran udang yang akan dikonsumsi maka ia membeli udang tersebut.⁶

Fakta yang didapat dari hasil wawancara pada proses pra survei tersebut menunjukkan pertentangan antara kualitas barang yang diperjualbelikan serta rukun jual beli. Hal itu dikarenakan kualitas udang pada kondisi beku tentu saja pada dasarnya lebih segar dari pada udang yang pada kondisi normal atau tidak beku terlalu lama. Sehingga dalam hal ini pembeli mengalami kerugian dari sisi kualitas udang. Oleh karena itu, peneliti bermaksud untuk mengkaji lebih jauh, menggali tentang jual beli udang windu yang dibekukan untuk melakukannya peneliti telah menerapkan penelitian kualitatif yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Udang Windu Yang Dibekukan.

B. Pertanyaan Penelitian

Dalam rangka mencapai tujuan penelitian, peneliti menetapkan pertanyaan-pertanyaan penelitian, antara lain:

1. Bagaimana praktik jual beli udang windu yang dibekukan di Desa Bumi Dipasena Abadi?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli udang windu yang dibekukan di Desa Bumi Dipasena Abadi?

⁶ Ibu Santi, Wawancara dengan Pembeli Udang, 15 Juni 2021.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan-pertanyaan penelitian tersebut, peneliti menetapkan tujuan-tujuan penelitian, antara lain:

- a. Untuk meneliti praktik jual beli udang windu yang dibekukan di Desa Bumi Dipasena Abadi.
- b. Untuk menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli udang windu yang dibekukan di Desa Bumi Dipasena Abadi.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari sisi teoritikal maupun praktikal, antara lain:

a. Manfaat Teoritikal

Secara teoritikal, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa transfer teori-teori penting yang terkait tentang sistem jual beli udang windu yang dibekukan khususnya berupa teori-teori hukum Islam. Oleh karena itu, masyarakat pada umumnya dan pembaca proposal ini pada khususnya akan mendapatkan informasi keilmuan dan pencerahan tentang hal tersebut.

b. Manfaat Praktikal

- 1) Bagi penjual udang beku.

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat kepada penjual udang beku dengan menyuguhkan informasi terkait tinjauan hukum Islam terhadap jual beli udang windu yang dibekukan.

Khususnya penjual melalui penelitian ini dapat mengakses info tentang pentingnya kejelasan bobot udang yang akan diperjualbelikan. Akan lebih baik jika segala sesuatu yang akan disepakati diterangkan pada masa akad awal akan lebih baik jika berat udang yang dinilai ditentukan pada saat udang belum dibekukan secara jujur. Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi

2) Bagi pembeli udang beku.

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pembeli udang dengan memberikan informasi yang terkait tinjauan hukum Islam terhadap jual beli udang windu yang dibekukan. Khususnya pembeli udang dapat mempertanyakan dengan jelas kualitas berat udang sebelum dibekukan.

3) Bagi para peneliti.

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para peneliti lainnya sebagai salah satu rujukan penelitian sehingga para peneliti lainnya tidak hanya mengetahui teori jual beli udang beku, tetapi juga dapat mengetahui secara jelas tentang langkah-langkah teknis penelitian.

D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan tersebut memiliki perbedaan dari sisi sudut pandang dasar kajian analisis terhadap praktik jual beli udang karena dalam penelitian relevan pertama menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap jual beli dari

sudut syarat jual beli terutama syarat objek jual beli, sedangkan penelitian ini secara mendalam mengkajinya dari sisi teori gharar keabsahan akad.

Penelitian ini dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa penelitian relevan untuk mendapatkan perbandingan tentang hal-hal penting yang dapat diambil hikmah dari beberapa penelitian relevan. Adapun beberapa penelitian tersebut antara lain:

Safly Andica Rahwan (Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung: 2018) “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Udang Vaname Yang Dibekukan”. Tujuan penelitian tersebut yakni, untuk mengetahui bagaimana praktek jual beli udang vaname yang dibekukan dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang jual beli udang vaname yang dibekukan di Perusahaan Central Pertiwi Bahari Desa Bumi Dipasena Jaya. Adapun hasil ini penelitian adalah praktik jual beli udang vaname yang dibekukan di Desa Bumi Dipasena Jaya Kecamatan Rawa Jitu Timur Kabupaten Tulang Bawang dilakukan dengan cara si petambak udang menghubungi si agen untuk menentukan harga yang telah ditentukan.⁷

Lukas Wibowo Sasongko (Skripsi Program Pascasarjana Universitas Terbuka Jakarta: 2016) “Strategi Peingkatan Kualitas Produk Udang Beku (Frozen Shrimp) Di PT. Pulaumas Khatullistiwa Pontianak”. Tujuan penelitian tersebut yakni, mengidentifikasi kelayakan unit pengolahan di PT. Pulaumas Khatulistiwa Pontianak, menganalisis sistem pengawasan mutu pada

⁷ Safly Andica Rahwan, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Udang Vanamie Yang Dibekukan, (Studi Pada Agen di Desa Bumi Dipasena Jaya, Kec. Rawajitu Timur, Kab. Tulang Bawan, Lampung)*”, Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, (2018), 3

pengolahan udang beku (*Frozen Shrimp*) di PT. Pulaumas Khatulistiwa Pontianak, menentukan faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi peningkatan kualitas produk di PT. Pulaumas Khatulistiwa Pontianak dan menentukan strategi peningkatan kualitas produk udang beku (*Frozen Shrimp*) di PT. Pulaumas Khatulistiwa Pontianak. Adapun hasil penelitian ini adalah melakukan perbaikan struktur organisasi terutama pada tugas pokok dan fungsi masing-masing divisi sehingga sistem pengawasan mutu lebih baik.⁸

⁸ Lukas Wibowo Sasongko, “*Strategi Peningkatan Kualitas Produk Udang Beku, (Frozen Shrimp) di PT. Pulaumas Khatulistiwa Pontianak, (Studi Kasus di PT. Pulaumas Khatulistiwa Pontiaak)*”, Tugas Akhir Program Magister, Jurusan Ilmu Kelautan Bidang Minat Manajemen Perikanan, Program Pascasarjana Universitas Terbuka Jakarta, (2016), 4

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli berasal dari bahasa Arab; Ba'a-Yabi'u-Bai'an, memiliki arti penjualan atau melakukan transaksi, tukar menukar. Secara terminologi jual beli adalah tukar menukar barang dengan harta dengan cara suka rela, atau memindah kepemilikan (barang yang dimiliki) dengan pengganti berdasarkan cara-cara yang dibolehkan.¹

Jual beli (bisnis) dimasyarakat merupakan kegiatan rutinitas yang dilakukan setiap waktu oleh semua manusia.² Jual beli ialah menukar sesuatu dengan sesuatu. Sedangkan berdasarkan pendapat istilah ialah menukar harta dengan harta berdasarkan pendapat cara- cara yang telah di tetapkan-syara'. Hukum jual beli ialah halal atau boleh.³

Selain itu, jual beli merupakan transaksi yang umum dilakukan masyarakat, baik untuk memenuhi kebutuhan harian maupun untuk tujuan investasi. Bentuk transaksinya juga beragam, mulai dari yang tradisional sampai

¹ Rohmansyah, *Fiqh Ibadah Dan Mu'amalah*, (Yogyakarta: Lembaga Penelitian, Publikasi dan Pengabdian Masyarakat, (LP3M) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2017), 121

² Wati Susiawati, "Jual Beli Dalam Konteks Kekinian", *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol.8 No 2, (November 2017), 172

³ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*, (Malang: UIN Maliki Press, 2018), 29

dengan bentuk modern melalui lembaga keuangan. Secara etimologi, jual beli adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain.⁴

Jual-beli adalah menukar barang dengan barang atau menukar barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak kepemilikan dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.⁵ Allah Swt. mensyariatkan jual beli sebagai suatu kemudahan untuk manusia dalam rangka memenuhi kebutuh hidupnya. Karena setiap manusia saling bergantung, manusia mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Adakalanya sesuatu yang kita butuhkan itu ada pada orang lain dan begitu pula sebaliknya, sesuatu yang dibutuhkan orang lain ada pada kita, salah satunya adalah dengan bermuamalah yaitu melakukan jual beli.⁶

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sudah dikenal masyarakat sejak dahulu yaitu sejak zaman para Nabi. Sejak zaman itu jual beli dijadikan kebiasaan atau tradisi oleh masyarakat hingga saat ini. Adapun dasar hukum yang disyari'atkan jual beli dalam Islam yaitu terdapat Q.S Al-Baqarah ayat: 275 yang berbunyi:

﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾

Artin: Allah telah menghalalkan jual beli dan megharamkan *riba*.⁷

⁴ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), 74

⁵ Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual-Beli*, (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018), 6

⁶ Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), 63

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2000), 48

Terdapat juga pada Q.S An-Nisa ayat: 29 yang berbunyi:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*⁸

Dasar hukum jual beli juga terdapat pada Al-Sunnah, diantaranya Hadis Rasulullah Saw. yang diriwayatkan Rifa'ah bin Rafi' al-Bazar dan Hakim:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ خُضْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اتَّاجِرُ الصَّدُوقِ الْأَمِينُ مَعَ
التَّيِّبِ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ (روان لترمذي)

Artinya: *Rasulullah Saw. bersabda ketika ditanya salah satu seorang sahabat mengenai pekerjaan yang paling baik: Rasulullah ketika itu menjawab: pekerjaan yang dilakukan dengan tangan seorang sendiri dan setiap jual beli yang diberkati (jual beli yang jujur tanpa diiringi kecurangan).*⁹

⁸ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Depok: Rajawali Pers, 2018). 23

⁹ Imam Mustofa, 24

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun jual beli dibagi tiga, yaitu:

- a. Adanya Shighat akad yaitu Ijab dan Qabul.
- b. Ada dua orang yang berakad dengan syarat berakal, mumayyiz.
- c. Ada barang yang diakadkan dengan syarat: suci, bermanfaat, milik orang yang berakad, bisa diserahkan, diketahui bentuknya, dan dapat dipegang.¹⁰

Karena perjanjian jual beli sebagai perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas suatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini haruslah dipenuhi rukun-rukun tertentu. Para ulama fiqh telah sepakat bahwa, jual beli merupakan suatu bentuk akad atas harta. Adapun rukun jual beli sebagai berikut:

- a. Orang yang berakad (penjual dan pembeli).
- b. Nilai tukar barang (uang) dan barang yang dibeli.
- c. Shigat (Ijab qabul).

Transaksi jual beli harus memenuhi rukun-rukun ini. Jika salah satu rukunnya tidak terpenuhi, maka tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan jual beli. Dari paparan di atas dapat diketahui bahwa rukun yang terdapat dalam transaksi jual beli ada tiga yaitu penjual dan pembeli,

¹⁰ Rohmansyah, 123

barang yang dijual dan nilai tukar sebagai alat membeli, dan *ijab qabul* atau serah terima.¹¹

Adapun syarat jual beli harus sesuai rukun jual beli sebagaimana berdasarkan pendapat jumbuh ulama, sebagai berikut:

- a. Syarat orang yang sedang berakad antara lain berakal maksudnya orang gila atau belum orang yang belum *mumayiz* tidak sah dan yang mengerjakan akad tersebut harus orang yang berbeda.
- b. Syarat yang berhubungan dengan *ijab* dan *qabul*, semua ulama sepakat unsur utama dalam jual beli yakni kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari *ijab* dan *qabul*. Para ulama' fiqih berpendapat syarat-syarat dalam *ijab qabul* di antaranya: orang yang mengucapkan telah *balig* dan berakal, *qabul* yang dilaksanakan harus sesuai *ijab*, *ijab* dan *qabul* harus dilaksanakan dalam satu majelis.
- c. Syarat barang yang diperjual belikan (*ma'qud alaih*), antara lain: barang ada atau tidak ada di tempat tapi penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang tersebut, dapat berfungsi atau difungsikan.
- d. Barang sudah ada pemiliknya, boleh diserahkan pada saat akad berlangsung atau waktu yang ditentukan ketika transaksi berlangsung.

¹¹ Syaikh, Ariyadi, dkk, *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta: K-Media, 2020), 52

- e. Syarat nilai tukar (harga barang), tergolong unsur yang mendasar dalam jual beli ialah nilai tukar, dan kebanyakan manusia memakai uang.¹²

4. Prinsip Jual Beli

Prinsip jual beli sebagaimana prinsip dasar dalam konsep muamalah, yaitu:

- a. Jual beli pada asalnya adalah mubah (boleh) kecuali ada dalil yang mengharamkannya.
- b. Jual beli mewujudkan kemaslahatan.
- c. Jual beli menetapkan harga kompetitif.
- d. Jual beli meninggalkan intervensi yang dilarang.
- e. Jual beli menghindari eksploitasi.
- f. Jual beli memberikan kelenturan dan toleransi.
- g. Jual beli jujur dan amanah.¹³

5. Bentuk-Bentuk Jual Beli

Jual beli dapat diklasifikasikan dalam beberapa bentuk. Ditinjau dari pertukaran (al-Zuhaili, 4/595-596) menjelaskan ada 4 (empat) yaitu:

- a. Jual beli salam (pesanan).

Adalah jual beli melalui pesanan yakni jual beli dengan cara menyerahkan uang muka terlebih dahulu kemudian barang diantar belakangan.

¹² Akhmad Farroh Hasan, 32-33

¹³ Rohmansyah, 117

b. Jual beli *muqayyadah* (barter).

Adalah jual beli dengan cara menukar barang dengan barang seperti menukar baju dengan sepatu.

c. Jual beli *muthlaq*.

Adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat tukar.

d. Jual beli alat tukar dengan alat tukar.

Adalah jual beli barang yang biasa dipakai sebagai alat tukar dengan alat tukar lainnya seperti dinar dengan dirham.

Ulama Hanafiyah membagi jual beli berdasarkan tinjauan hukum, dan mengklasifikasikannya menjadi:

a. Jual beli Sah (halal)

Jual beli sah atau shahih adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syariat. Hukumnya, sesuatu yang diperjualbelikan menjadi milik yang melakukan akad.

b. Jual beli fasid (rusak)

Jual beli fasid adalah jual beli yang sesuai dengan ketentuan syariat pada asalnya tetapi tidak sesuai dengan syariat pada sifatnya, seperti jual beli yang dilakukan oleh orang yang mumayyiz tetapi bodoh sehingga menimbulkan pertentangan.

c. Jual beli batal (haram)

Jual beli batal (haram) adalah jual beli yang dilarang dan batal hukumnya. Ulama Hanafiah membedakan jual beli fasid dengan batal.

Jual beli fasid adalah akad yang secara asal disyariatkan, tetapi terdapat masalah atas sifat akad tersebut. Seperti jual beli *majhul* (barang tidak dispesifikasi secara jelas) yang dapat mendatangkan perselisihan, menjual rumah tanpa menentukan rumah mana yang akan dijual dari beberapa rumah yang dimiliki.

Jual beli yang dilarang terbagi dua: *pertama*, jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah (batal), yaitu jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya. *Kedua*, jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang, yaitu jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukunnya, tetapi ada beberapa faktor yang menghalangi kebolehan proses jual beli.

- a. Jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah (batal) karena tidak memenuhi rukun dan syarat.
- b. Jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang, yaitu jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukunnya, tetapi ada beberapa faktor yang menghalangi kebolehan proses jual beli.¹⁴

B. Konsep Akad dalam Jual Beli

1. Pengertian Gharar

Dalam bahasa arab, akad berasal dari kata: „ *aqada- ya'qidu- aqdan*, yang artinya:

1. *Ja'ala* „*uqdatan*, yang artinya: menjadikan ikatan.
2. *Akkada*, yang artinya: memperkuat.
3. *Lazima*, yang artinya menetapkan.

¹⁴ Sri Sudiarti, 84-85

Akad bisa juga diartikan *al-aqdatun* yang artinya sambungan dan *al-ahdun* yang artinya janji. Sedangkan menurut syariat, akad merupakan salah satu cara untuk memperoleh harta dalam kehidupan sehari-hari. Akad merupakan cara yang diridhai Allah dan harus diterapkan dalam bermuamalah.¹⁵ Akad merupakan suatu kesepakatan yang mengikat kedua belah pihak yang salingbersepakat, yakni masing-masing pihak terikat untuk melaksanakan kewajiban mereka masing-masing yang telah disepakati terlebih dahulu.¹⁶

Secara etimologi, akad memiliki beberapa arti, yaitu *al-Rabth* berarti mengikat. Tetapi bisa pula berarti *al-Aqd* berarti sambungan, dan bisa pula berarti *al-Ahd* berarti janji.¹⁷ Sedangkan menurut terminologi fiqh, akad didefinisikan dengan “pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan”.¹⁸

Pengertian akad dapat dilihat dari pengertian khusus dan umum.

1. Secara umum, akad adalah setiap yang diinginkan manusia untuk mengerjakannya baik keinginan tersebut berasal dari kehendaknya sendiri.

¹⁵ Syaikh, Ariyadi, dkk, 33-34

¹⁶ Irwan Misbach, *Ekonomi Syariah*, (Makasar: Alauddin Universiy Press, 2020). 85

¹⁷ Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, (Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat (LPKU) Banjarmasin, 2015). 179

¹⁸ Sa'adah Yuliana, Nurlina Tarmizi, dkk, *Transaksi Ekonomi dan Bisnis dalam Tinjauan Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2017). 13

2. Secara khusus, akad adalah perikatan yang ditetapkan dengan *ijab qabul* berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya yang menetapkan kerelaan dua belah pihak.¹⁹

Akad merupakan pertalian *ijab* (pernyataan melakukan ikatan) dan *qabul* (pernyataan menerima ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan. Yang dimaksud “yang sesuai dengan kehendak syariat” adalah bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak boleh apabila tidak sejalan dengan kehendak syariat.²⁰

Dari pengertian menurut bahasa tersebut dapat dipahami bahwa akad atau *ijab qabul* adalah perbuatan atau pernyataan yang bertujuan untuk menunjukkan suatu keridhoan dalam bertransaksi diantara dua orang atau lebih, sehingga terhindar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara". Ikatan tersebut terjadi antara kedua belah pihak, satu pihak menyatakan *ijab* dan pihak yang lain menyatakan *qabul*, yang kemudian timbul akibat hukum berupa hak dan kewajiban antara dua belah pihak tersebut.²¹

2. Dasar Hukum Akad

Banyak Al-Qur'an yang menyinggung tentang akad yang merupakan suatu bentuk perjanjian, dan tuntutan pemenuhan jani yang diikrarkan pada saat akad.

¹⁹ Jamaludin, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Tasikmalaya: Latifah, 2015). 31-32

²⁰ Imam Mawardi, Nuroddin Usman, *Pranata Sosiasl di Dalam Islam*, (Magelang: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Studi Islam (P3SI), 2012). 16

²¹ Syaikh, Ariyadi, dkk, 35

Dalam Al-Qur'an dijelaskan sebagai berikut :

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۚ وَأَوْفُوا
بِالْعَهْدِ ۗ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ﴿٧٤﴾ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا
بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٧٥﴾

Artinya: 34. “Dan janganlah kamu meendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji itu pasti diminta pertanggung jawabnya. 35. Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.²²

(QS. Ali Imran: 76)

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ ۖ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٧٦﴾

Artinya: “(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuatnya) dan bertaqwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaqwa”.

Dan juga berdasarkan pada hadist Nabiullah Muhammad SAW, yang berbunyi:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ
بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya: “Dari Rifa’ah bin Rafi’ bahwasanya Nabi SAW, ditanya: Apakah pencaharian yang paling baik ? jawabannya: pekerjaan

²² Imam Mawardi, Nuroddin Usman, 17

*seseorang dengan tangannya sendiri dan tiap-tiap jual beli yang mabrur”.*²³

3. Macam-Macam Akad

Macam-macam akad jika dilihat dari keabsahannya maka dapat dibagi menjadi dua yaitu sebagai berikut:

a. Akad *Shahih*

Akad *shahih* adalah akad yang telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Hukum dari akad *shahih* ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu dan mengikat pada pihak-pihak yang berakad. Ulama Hanafiyah membagi akad *shahih* menjadi dua macam, yaitu:

1. Akad *nafiz* (sempurna untuk dilaksanakan), adalah akad yang dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syaratnya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.
2. Akad *mawquf*, adalah akad yang dilaksanakan seseorang yang cukup bertindak hukum, tetapi ia tidak memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad ini, seperti akad yang dilangsungkan oleh anak kecil yang *mumayyiz*.

²³ Irwan Misbach, 97

b. Akad tidak *Shahih*

Akad yang tidak *shahih* adalah akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syarat-syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad. Akad yang tidak *shahih* dibagi oleh ulama Hanafiyah dan Malikiyah menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut:

1. Akad Bathil

Akad bathil adalah akad yang tidak memenuhi salah satu rukunnya atau ada larangan langsung dari syara'. Misalnya, objek jual beli itu tidak jelas atau terdapat unsur tipuan, seperti menjual ikan dalam lautan, atau salah satu pihak yang berakad tidak cakap bertindak hukum.²⁴ Dalam hal ini ada sedikit perbedaan antara Jumhur Ulama dengan Mazhab Al-Hanfiyah. Jumhur Ulama tidak membedakan antara akad bathil dan akad fasid. Sedangkan Mazhab Al-Hanfiyah membedakan antara akad bathil dan akad fasid yang merupakan akad yang tidak sejalan dengan syariah, baik pada hukum dasarnya tidak juga pada sifatnya.²⁵

2. Akad Fasid

Akad fasid adalah akad yang pada dasarnya di syariatkan, akan tetapi sifat yang di akadkan itu tidak jelas. Misalnya, menjual rumah atau kendaraan yang tidak ditunjukkan

²⁴ Syaikh, Ariyadi, dkk, 38-39

²⁵ Ahmad Sarwat, 38

tipe, jenis, dan bentuk rumah yang akan dijual, atau tidak disebut brad kendaraan yang dijual, sehingga menimbulkan perselisihan antara penjual dan pembeli. Ulama fiqh menyatakan bahwa akad bathil dan akad fasid mengandung esensi yang sama, yaitu tidak sah dan akad itu tidak mengakibatkan hukum apapun.²⁶ Dengan pengertian akad fasid ini, dalam pandangan Mazhab Al-Hanafiyah, akad itu cuma sampai hukum haram, namun secara hukum tetap sah sebagai transaksi.²⁷

Jumhur Ulama selain Hanafiyah menyamakan akad bathil dan fasid, dan keduanya terdapat kekurangan padarukun atau syarat-syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah, mereka membedakan antara fasid dan bathil. Menurut Ulama Hanafiyah, akad bathil adalah akad yang tidak memenuhi rukun atau tidak ada barang yang diakadkan seperti akad yang dilakukan oleh salah seorang yang bukan golongan ahli akad.²⁸

4. Rukun Dan Syarat Akad

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun akad adalah ijab dan qabul. Adapun orang yang mengadakan akad atau hal-hal lainnya yang

²⁶ Syaikh, Ariyadi, dkk, 40

²⁷ Ahmad Sarwat, 40

²⁸ Sri Sudiarti, 60

menunjang terjadinya akad tidak dikategorikan rukun, sebab keberadaannya sudah pasti.²⁹

Rukun dan syarat akad berbeda-beda antara satu ulama dengan yang lainnya. Menurut jumhur (mayoritas) ulama bahwa rukun akad terdiri dari tiga hal, yaitu *sighat al-aqad* (pernyataan akad), *al-'aqadain* (pihak yang berakad, *al-ma'qud 'alaih* (objek akad).

a. Pernyataan yang mengikatkan diri (*sighat al-aqad*)

Sighat al-aqad (ijab kabul) merupakan rukun akad yang terpenting, karena melalui akad inilah diketahui maksud setiap pihak yang melakukan akad (transaksi). Sighat al-aqad dinyatakan melalui ijab dan kabul, dimana ijab dan kabul dapat dalam bentuk perkataan, perbuatan, isyarat maupun tulisan bergantung pada besaran nilai transaksi yang dilaksanakan, dengan syarat-syarat sebagai berikut: Untuk mengenali suatu transaksi itu mengandung unsur gharar atau tidak, dapat digunakan kriteria-kriteria berikut. Jika salah satu dari kriteria-kriteria itu terdapat dalam suatu transaksi, maka transaksi tersebut berarti mengandung unsur gharar yang terlarang. Kriteria-kriteria gharar sebagai berikut :

1. Tujuan akad itu harus jelas dan dapat dipahami.
2. Antara ijab dan kabul harus dapat kesesuaian.
3. Pernyataan ijab dan kabul harus seesuai dengan kehendak masing-masing, dan tidak boleh ada yang meragukan.

²⁹ Syaikh, Ariyadi, dkk, 24

4. Ijab tetap utuh sampai terjadi kabul.
5. Ijab dan kabul dilakukan dalam satumajelis, yaitu suatu keadaan yang menggambarkan proses suatu transaksi.
6. Tujuan akad itu harus jelas dan diakui oleh syara'.

b. Pihak-pihak yang berakad

Pihak-pihak yang melakukan akad dipandang telah mampu bertindak menurut hukum (mukallaf). Orang mukallaf menurut hukum Islam adalah 1) orang yang sudah dewasa (baligh), 2) mampu membedakan antara yang baik dan yang buruk (tamyiz), 3) tidak boros sehingga tidak membahayakan harta yang ia miliki, serta 4) tidak sedang dibawah pengampuan (pengawasan).

c. Objek Akad

1. Objek akad diakui oleh syara', yaitu obyek akad harus berbentuk harta, dimiliki seseorang dan bernilai harta menurut syara'.
2. Akad itu tidak dilarang oleh nash syara'.
3. Akad yang dilakukan itu memenuhi syarat-syarat khusus dengan akad yang bersangkutan.
4. Akad itu bermanfaat.³⁰

5. Tujuan Dan Akibat Hukum Akad

Menurut para ulama fiqih, setiap bentuk akad tentu ada tujuannya dan akan mempunyai akibat hukum, yaitu tercapainya sasaran yang akan

³⁰ Imam Mawardi, Nuroddin Usman, 24-25

diraih dari sejak semula akad dilaksanakan, seperti pemindahan hak milik dari penjual kepada pembeli dan akad itu bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang berakad, tidak boleh dibatalkan kecuali disebabkan hal-hal yang dibenarkan syara', seperti terdapat cacat pada objek akad atau akad itu tidak sesuai dan tidak memenuhi ketentuan rukun dan syarat akad.

Tujuan akad harus jesdaan diakui syara'. Tujuan akad ini terkait erat dengan berbagai bentuk transaksi yang dilakukan, seperti dalam jual beli tujuannya adalah untuk memindahkan hak milik penjual kepada pembeli dengan adanya imbalan.³¹

³¹ Sri Sudiarti, 62

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif lapangan (*field research*) yang berbentuk studi kasus. Secara garis besar pengertian penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan memahami fenomena yang dialami oleh subyek penelitian.¹ Hal itu dikarenakan salah satu tujuan penelitian ini adalah untuk meneliti praktik jual beli udang windu yang dibekukan di Desa Bumi Dipasena Abadi. Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan di lapangan secara objektif dengan melihat segala sesuatu yang terjadi di lokasi yang akan diteliti. Penelitian ini akan dilakukan di Desa Bumi Dipasena Abadi.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian kualitatif yang mana dari penelitian lapangan tersebut menghasilkan data berbentuk deskriptif.²

Berdasarkan penjelasan di atas peneliti telah meneliti dilapangan dengan menyandingkan kaidah fiqih mu'amalah untuk memaparkan data-data hasil penelitian yang di dapat dilapangan tentang praktik jual beli udang windu yang dibekukan di Desa Bumi Dipasena Abadi.

¹ Umar Sidiq, *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan*, (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019). 5

² Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012).

B. Sumber Data

Pengertian sumber data yaitu tentang cara mendapatkan data yang dilakukan oleh peneliti untuk di sajikan pada penelitian peneliti. Terdapat dua pengelompokan data yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang memuat data utama yakni data yang diperoleh secara langsung dilapangan, misalnya narasumber atau *informant*.³ Sumber primer didapatkan secara langsung kesumbernya dan di dapatkan dengan wawancara di lapangan yang dilakukan kepada satu penjual udang beku dan dua pembeli udang beku. Sumber primer penelitian ini meliputi penjual udang yang dibekukan.

Dalam menentukan sample peneliti menggunakan purposive sampling teknik yakni merupakan teknik pengambilan sample sesuai dengan tujuan penelitian. Karena jumlah penjual dan pembeli sangat terbatas maka peneliti tidak melakukan teknik yang cluster random tetapi hanya menentukan sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam hal ini tujuan penelitian untuk mengetahui kualitas dalam jual beli udang yang dibekukan dan karena penjualan udang beku tersebut tidaklah banyak maka peneliti mengambil sample secara purposive dengan mengambil seluruh penjual yaitu hanya dua dan untuk menentukan pembeli pun peneliti menggunakan secara purposive sesuai dengan tujuan dengan bertanya terlebih dahulu kepada penjual siapakah yang biasa membeli.

³ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, (Surakarta: Cakra Books Solo, 2014). 113

Kemudian peneliti mendatangi pembeli tersebut dengan membatasi tiga pembeli.

2. Sumber Data Sekunder

Bentuk sumber data penelitian sekunder ini berupa data lengkap tentang history desa dan segala sesuatu yang terkait dengan usaha jual beli udang beku yang mencakup data model dan data penjualan.

Sumber data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain, dan telah terdokumentasikan sehingga peneliti tinggal menyalin data tersebut untuk kepentingan lainnya.⁴ Sumber data sekunder bisa dikatakan dengan sumber data penunjang dalam penelitian ini, karena untuk memperkuat data-data atau fakta yang bisa menyempurnakan hasil dari penelitian, sehingga sangat penting dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Selain itu akan menentukan keabsahan dalam penelitian.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik ini merupakan tahap penting untuk mendapatkan data yang di harapkan oleh peneliti, dalam tahapan ini ada tiga cara yang di lakukan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi merupakan salah satu tahap untuk mengumpulkan data dengan mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala situasi sosial yang terjadi dengan menyeluruh. Observasi merupakan pengamatan langsung dengan menggunakan penglihatan, penciuman, pendengaran,

⁴ Umar Sidiq, 165-166

perabaan, atau kalau perlu dengan pengecapan.⁵ Pembelajaran yang dilakukan secara kesengajaan tentang sesuatu yang terjadi di masyarakat baik dari gejala ataupun sosial kebudayaan.

Pada penelitian ini, peneliti telah melakukan observasi fenomena praktik jual beli udang beku dengan mengamati sumber data yang dibutuhkan untuk menjawab tujuan penelitian.

2. Wawancara

Wawancara adalah salah satu cara untuk mengumpulkan informasi yang utama dalam kajian pengamatan.⁶ Teknik pengumpulan data dengan wawancara merupakan tahapan penting karena langsung berhadapan dengan pelaku yang menjalankannya artinya pertanyaan dari pihak yang mewawancarai kepada pihak yang diwawancarai dalam penelitian ini.

Pada penelitian ini peneliti telah menggunakan teknik wawancara semi terstruktur. Wawancara ini dimulai dari isu yang di cakup dalam pedoman wawancara. Pedoman wawancara bukanlah jadwal seperti dalam penelitian kuantitatif. Sekuensi pertanyaan tidaklah sama pada tiap partisipan bergantung pada proses wawancara dan jawaban tiap individu. Namun pedoman wawancara menjamin peneliti dapat mengumpulkan jenis data yang sama dari partisipan.⁷ Peneliti telah mewawancarai Bapak Ngadimin dan Bapak Andi selaku penjual udang beku dan pembeli udang beku yakni Ibu Santi, Ibu Tatik dan Ibu Sulis.

⁵ Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015). 81

⁶ Mohamad Mustari, *Pengantar Penelitian*, (Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2012). 54

⁷ Imami Nur Rachmawati, "PENGUMPULAN DATA DALAM PENELITIAN KUALITATIF:WAWANCARA" 11 No.1 (Maret 2017): 36.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan hal-hal variabel yang merupakan catatan buku, surat kabar, dan yang akan dilakukan dilakukan dengan mengumpulkan karya, tulisan (kuitansi) yang sifatnya monumental dari seseorang. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian.⁸ Maka dokumen yang di butuhkan dalam penelitian ini adalah data praktik jual beli udang yang dibekukan.

D. Teknik Analisis Data

Pelaksanaan analisis data pada penelitian kuitatif merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat dipahami dengan mudah, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.⁹

Tujuan setelah data terkumpul adalah untuk mendeskripsikan dari praktik jual beli udang yang dibekukan dengan analisis data kualitatif dan pola berfikir induktif. Analisis data kualitatif merupakan upaya yang dilakukan dengan data yang didapatkan dengan cara objektif selanjutnya dikaji secara kaidah fiqih Islam kontemporer.

⁸ Umar Sidiq, 73

⁹ Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017). 68

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Berdirinya Desa Bumi Dipasena Abadi Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang.

Desa Bumi Dipasena Abadi merupakan salah satu dari 8 (delapan) Desa yang ada di Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang yang terletak dekat Muara Sungai Mesuji. Terbentuknya Desa Bumi Dipasena Abadi karena adanya Kemitraan Tambak Inti Rakyat (TIR) dimana masyarakatnya menjadi Petambak Plasma dan PT Dipasena Citra Darmaja (DCD) bertindak sebagai Perusahaan Inti.

Pada tahun 1994 PT DCD mulai melakukan pembukaan lahan pertambakan (Blok 14 dan Blok 15) yang saat ini disebut Desa Bumi Dipasena Abadi. Pada akhir bulan Desember 1994 PT DCD mulai menempatkan petambak plasma secara bertahap hingga akhirnya mencapai 1200 KK. Secara administratif, Desa Bumi Dipasena Abadi telah mengalami beberapa kali perubahan Kepala Desa dan saat ini dipimpin oleh Imam Buchori, S.H.

Kampung Bumi Dipasena Abadi terdiri dari :

1. Rukun Warga : 12 RW
2. Rukun Retangga: 62 RT

Desa Bumi Dipasena Abadi dengan luas wilayah 2.279,39 ha merupakan salah satu Desa di Kecamatan Rawajitu Timur yang terletak di dekat Muara Sungai Mesuji.

1. Batas wilayah Desa Bumi Dipasena Abadi :
 - a. Sebelah Utara : Sungai Mesuji
 - b. Sebelah Selatan : Desa Bumi Dipasena Sejahtera
 - c. Sebelah Timur : Laut Jawa
 - d. Sebelah Barat : Desa Rawajitu
2. Topografi dengan bentang wilayah dekat muara sungai Mesuji:
 - a. Curah hujan : 1.500 mm/tahun
 - b. Suhu rata-rata harian : 34-38°C
 - c. Tinggi tempat : 25 m dpl.
3. Luas wilayah Desa Bumi Dipasena Abadi terdiri dari:
 - a. Areal tambak dan rumah : 2.220,39 ha
 - b. Areal non tambak : 59 ha
4. Berdasarkan Data Administrasi Pemerintah Desa, jumlah penduduk yang tercatat secara administrasi, jumlah total 2.200 jiwa.¹

Tabel 1. Data Jumlah Penduduk

No.	Jenis Kelamin	Jumlah (jiwa)
1	Laki-laki	1.244
2	Perempuan	1.457
Jumlah		2.701

Secara umum mata pencaharian warga masyarakat Desa Bumi Dipasena Abadi adalah petambak, disamping itu beberapa bidang mata pencaharian lain yang turut menopang pertumbuhan ekonomi di kampung ini, seperti : pedagang, PNS, dan menjala. Dengan demikian dari data tersebut menunjukkan bahwa warga masyarakat di Desa Bumi Dipasena Abadi

¹ Buku Administrasi Desa Bumi Dipasena Abadi Tahun 2016

memiliki pekerjaan utama petambak udang dan bidang pekerjaan lain sebagai usaha sampingan.²

Di Desa Bumi Dipasena Abadi pelayanan kesehatan masih minim. Ini terlihat dari data fasilitas kesehatan yang belum memadai. Belum adanya Apotik dan Rumah sakit.

Tabel 2. Fasilitas Kesehatan

No	Sarana Kesehatan	Jumlah (buah)	Jumlah dokter (orang)	Jumlah bidan (orang)	Jumlah Perawat (orang)
1.	Puskesmas Pembantu	1	-	-	1
2.	Poliklinik / Balai Pengobatan	1	-	-	1
3.	Bidan Kampung	1	-	1	-
4.	Posyandu	1	-	1	1
5.	Apotik	-	-	-	-
6.	Rumah sakit	-	-	-	-

Pendidikan adalah satu hal penting dalam memajukan tingkat kesejahteraan pada umumnya dan tingkat perekonomian pada khususnya. Tingkat kecakapan juga akan mendorong tumbuhnya keterampilan kewirausahaan. Dan pada gilirannya mendorong munculnya lapangan pekerjaan baru. Dengan sendirinya akan membantu program pemerintah untuk pembukaan lapangan kerja baru guna mengatasi pengangguran. Pendidikan biasanya akan dapat mempertajam sistematika pikir atau pola pikir individu, selain itu mudah menerima informasi yang lebih maju. Berikut ini data lembaga pendidikan Desa Bumi Dipasena Abadi.

² Heru Prayogo, Sekretaris Desa Bumi Dipasena Abadi, wawancara pada tanggal 11 oktober 2021

Beberapa lembaga pendidikan formal dan nonformal sebagai berikut:

1. Jumlah Sekolah TK : 1 unit
2. Jumlah TPA : 2 unit
3. Jumlah sekolah SD / sederajat : 1 unit
4. Kursus (English Course for Children) : 1 unit

Dalam perspektif agama, masyarakat di Desa Bumi Dipasena Abadi termasuk kategori masyarakat yang mendekati homogen. Hal ini dikarenakan sebagian besar masyarakatnya beragama Islam. Secara kultural, pegangan agama ini didapat dari hubungan kekeluargaan atau kekerabatan yang kental di antara mereka. Selain itu perkembangan agama berkembang berdasarkan turunan dari orang tua ke anak dan ke cucu. Hal inilah membuat agama Islam mendominasi agama di Desa Bumi Dipasena Abadi.

Tabel 3. Data Pemeluk Agama

No.	Agama	Jumlah (jiwa)
1	Islam	2.660
2	Katholik	15
3	Kristen	21
4	Hindu	5
5	Budha	-
Jumlah		2.701

Tabel 4. Data Tempat Ibadah

No.	Nama Tempat Ibadah	Jumlah (buah)
1.	Masjid	5
2.	Gereja	-
3.	Pura	-
4.	Wihara	-
Jumlah		5

Dalam tabel tersebut dapat dilihat bahwa jumlah penduduk Desa Bumi Dipasena Abadi yang beragama Islam mendominasi dengan jumlah 2.660 jiwa. Islam sebagai agama yang paling banyak dipeluk warga, mendominasi di seluruh wilayah yang ada di Desa Bumi Dipasena Abadi. Sedangkan pemeluk agama Katholik, Kristen dan Hindu tinggal tersebar di beberapa wilayah. Meskipun begitu, perbedaan agama tidak menghalangi masyarakat Desa Bumi Dipasena Abadi untuk saling menghormati dan bekerjasama.³

Masyarakat Desa Bumi Dipasena Abadi yang profesinya sebagai petambak udang mengalami kenaikan dan penurunan ekonomi. Kenaikan ekonomi biasanya terjadi pada saat budidaya udang dengan hasil panen yang baik. Harga udang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya operasionalnya. Begitu juga sebaliknya, para petambak pada musim-musim tertentu mengalami masa-masa sulit dimana banyak penyakit udang, udang tidak bisa besar dan harga udang tidak sesuai dengan biaya operasionalnya.⁴

B. Praktik jual beli udang windu yang dibekukan di Desa Bumi Dipasena Abadi.

Udang dikenal sebagai komoditi penting dari sektor perikanan, karena mempunyai nilai gizi tinggi. Umumnya udang diekspor dalam bentuk beku dan sebagai komoditi ekspor yang menduduki tempat tertinggi, sehingga dapat dijadikan sebagai sumber devisa dan protein penunjang konsumsi baik di dalam maupun di luar negeri.⁵

³ Data kependudukan Desa Bumi Dipasena Abadi, tahun 2016

⁴ Heru Prayogo, Sekretaris Desa Bumi Dipasena Abadi, *wawancara* pada tanggal 19 oktober 2021

⁵ Rianta Pratiwi, "Aspek Biologi Udang Ekonomis Penting", *Jurnal Oseana*, Vol. XXXIII, No. 2, (2008). 15

Udang windu merupakan salah satu komoditi perikanan andalan di Indonesia yang merupakan udang asli Indonesia yang telah di budidayakan sejak beberapa dekade lalu yang menjadi daya tarik utama dan di budidayakan secara besar-besaran sejak tahun 1990-an.⁶

Salah satu bentuk bermuamalah yang dilakukan manusia untuk memenuhi kehidupan sehari-hari yaitu dengan cara jual beli. Dalam praktik jual beli memiliki tata cara atau sistem yang berlaku berdasarkan hukum-hukum dan norma-norma yang telah diterapkan baik hukum Islam maupun hukum dalam suatu hubungan di masyarakat. Maka dari itu nafsu mendorong manusia untuk mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya dari jual beli itu melalui cara apa saja, misalnya dengan berlaku curang dalam timbangan serta memanipulasi dalam kualitas barang dan jika hal itu dilakukan maka rusaklah perekonomian di masyarakat.

Kemudian pada praktik jual beli yang terjadi di Desa Bumi Dipasena Abadi merupakan transaksi jual beli dimana terdapat beberapa kerugian dari pihak pembeli udang beku tersebut dari agen. Proses pembekuan udang tersebut dilakukan dengan cara udang segar yang bobotnya 8-9 ons dimasukkan kedalam plastik kemudian dibekukan dalam lemari es / *freezer* sehari-hari yang jika telah membeku bobotnya mencapai 1 (satu) kilogram. Adanya pembekuan pada udang membuat pihak pembeli tidak dapat mengetahui bobot dan kualitas udang beku yang sudah mereka beli setelah mencair.

⁶ Tim Perikanan WWF Indonesia, *BMP Budidaya Udang Windu (Penaeus Moodon) Tambak Tradisional Dan Semi Intensif*, (Jakarta: WWF-Indonesia, 2014). 2

Praktik jual beli yang dilakukan di Desa Bumi Dipasena Abadi dikaji dari sisi rukun jual beli. Pada hakikatnya rukun jual beli merupakan sesuatu yang harus ada untuk mewujudkan hukum Islam, yaitu adanya penjual dan pembeli, *sighat* (Ijab dan Qabul) kedua belah pihak, dan barang atau obyek yang akan diperjual belikan.⁷

Jual beli udang beku di Desa Bumi Dipasena Abadi jika ditinjau dari syarat adanya penjual dan pembeli maka sudah memenuhi karena dalam proses jual beli ini pada kenyataannya terdapat penjual dan pembeli yang saling melakukan proses jual beli. Ditinjau dari *sighat* nya, pada praktik jual beli udang beku ini tidak ada masalah karena penjual dan pembeli telah melakukan Ijab Qabul dan serah terima barang.

Praktik jual beli udang beku yang dilakukan di Desa Bumi Dipasena Abadi ini lebih dalam dikaji berdasarkan keabsahan akad pada proses jual beli. Dalam hal ini, peneliti mengkaji relevansi praktik jual beli udang beku dengan tipe keabsahan akad fasid dan akad bathil. Akad fasid adalah akad yang pada dasarnya di syariatkan, akan tetapi sifat yang di akadkan itu tidak jelas, sedangkan akad bathil adalah akad yang tidak memenuhi salah satu rukunnya atau ada larangan langsung dari syara'. Hal itu karena adanya ketidaksesuaian dengan hukum syariah seperti yang berlaku dalam ajaran Islam yang merupakan salah satu dari unsur atau syarat sah akad yang tidak terpenuhi.

⁷ Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual-Beli*, (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018), 10-11

Point penting yang dapat kita garis bawahi dari akad bathil adalah salah satunya yaitu terjadinya ketidakjelasan terkait pada kualitas dan kuantitas barang pada proses jual beli udang windu yang dibekukan di Desa Bumi Dipasena Abadi.

Dalam hal ini peneliti mengkaji apakah jual beli udang beku termasuk dalam kriteria-kriteria fasid ataukah bathil yang meliputi objek kontrak tidak diketahui dengan jelas spesifikasinya, objek kontrak tidak diketahui dengan jelas sifat-sifatnya, objek kontrak tidak diketahui dengan jelas ukurannya/kadarnya, objek kontrak tidak dapat diserahkan, dan objek kontrak tidak ada.⁸

Ditinjau dari kejelasan spesifikasi objek jual beli, udang beku yang diperjualbelikan sudah memiliki spesifikasi yang jelas dikarenakan tipe udangnya secara keseluruhan adalah udang windu. Sehingga ditinjau dari kejelasan spesifikasi objek jual beli dalam hal ini tidak termasuk dalam kriteria jual beli bathil. Hal ini dibuktikan dari hasil wawancara pada pihak penjual yang menyatakan bahwa keseluruhan udang yang diperjualbelikan adalah udang windu.

Sedangkan ditinjau dari kejelasan sifat objek jual beli (kualitas), peneliti melakukan wawancara kepada 2 (dua) orang penjual udang beku dan 3 (tiga) orang pembeli udang beku. Dalam hal kualitas udang beku 2 (orang) penjual Bapak Andi dan Bapak Ngadimin tersebut memaparkan bahwa kualitas udang sebelum dan sesudah dibekukan adalah sama, hal tersebut

⁸ Nur Kholis, Amir Mu'allim, *Transaksi dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Penerbit Quantum Madani, 2018). 66

ditunjukkan dari hasil wawancara berikut ini *“tidak ada, kualitas tetap sama. Karena sebelum dibekukan itu udangnya masih segar dan sesudah dibekukan pun masih tetap segar”*.⁹ Dan *“Tidak ada, kualitas sama. Masih segar”*.¹⁰

Sedangkan berdasarkan hasil wawancara kepada 3 (tiga) orang pembeli, 1 (satu) orang pembeli Ibu Santi menyatakan bahwa kualitas udang pada saat sebelum dan sesudah dibekukan itu sama segarnya.¹¹ Sedangkan pembeli lainnya Ibu Tatik dan Ibu Sulis merasakan keraguan terhadap kualitas udang saat sebelum dan sesudah dibekukan itu berbeda, hal tersebut dikarenakan ketika pembeli membawa udang tersebut dan menempuh perjalanan pulang selama 30 menit dan udang mencair udang tersebut pada akhirnya kondisinya tidak segar lagi.¹²

Dari pemaparan diatas dapat diketahui bahwa ditinjau dari sisi kualitas barang yang diperjualbelikan masih terdapat ketidakjelasan mengenai kualitas, hal tersebut dikarenakan adanya fakta yang menunjukkan pembeli menyatakan bahwa kualitas udang saat sebelum dan sesudah dibekukan menjadi lebih buruk.

Sedangkan ditinjau dari sisi kuantitas atau ukuran objek jual beli, peneliti melakukan wawancara kepada 2 (dua) orang penjual dan 3 (tiga) orang pembeli. Berdasarkan penuturan dari 2 (dua) orang penjual Bapak Andi dan Bapak Ngadimin diketahui bahwa bobot atau kuantitas udang saat sebelum dan sesudah dibekukan itu berbeda, hal itu ditunjukkan dari hasil

⁹ Bapak Ngadimin, Penjual Udang Beku, wawancara pada tanggal 20 Oktober 2021

¹⁰ Bapak Andi, Penjual Udang Beku, wawancara pada tanggal 22 Oktober 2021

¹¹ Ibu Santi, Pembeli Udang Beku, wawancara pada tanggal 22 Oktober 2021

¹² Ibu Tatik dan Ibu Sulis, Pembeli Udang Beku, wawancara pada tanggal 20 Oktober

wawancara berikut ini *“Beratnya beda, karena sebelum dibekukan atau pada proses udang yang akan dibekukan beratnya 8-9 ons, sedangkan setelah dibekukan beratnya 1 (satu) kilogram kalo sudah dibekukan semakin berat”*.¹³ Dan *“Beratnya beda, kalau sudah dibekukan semakin berat”*.¹⁴

Sedangkan hasil wawancara menurut salah satu pembeli yang bernama Ibu Santi menyatakan bahwa ia merasakan keraguan terkait dengan bobot udang yang ketika sebelum dibekukan mengenai kejelasan takarannya apakah benar-benar 1 (satu) kilogram atau tidak.¹⁵ Adapun 2 pembeli lainnya menyatakan bahwa ketika mencair bobot udang pasti mengalami pengurangan dikarenakan proses pembekuan. Hal tersebut dipaparkan dari hasil wawancara yang dinyatakan oleh Ibu Tatik *“Iya tau, ya saya maklum aja lah karena yang udah dibekuin itu beratnya beda karena ada esnya”*.¹⁶ Dan Ibu Sulis menyatakan *“Iya jelas beda, namanya udang dibekuin pasti beratnya bertambah kalo sudah mencair pasti berkurang”*.¹⁷

Dari pemaparan diatas dapat diketahui bahwa ditinjau dari sisi kuantitas barang yang diperjualbelikan masih terdapat ketidakjelasan mengenai kuantitas udang beku. Hal tersebut dikarenakan adanya fakta yang menunjukkan bahwa pembeli menyatakan keraguan tentang bobot udang sebelum dibekukan apakah 1 (satu) kilogram atau tidak karena pembeli tidak mengetahui proses penakaran udang sebelum dibekukan.

¹³ Bapak Andi, Penjual Udang Beku, wawancara pada tanggal 22 Oktober 2021

¹⁴ Bapak Ngadimin, Penjual Udang Beku, wawancara pada tanggal 20 Oktober 2021

¹⁵ Ibu Santi, Pembeli Udang Beku, wawancara pada tanggal 22 Oktober 2021

¹⁶ Ibu Tatik, Pembeli Udang Beku, wawancara pada tanggal 20 Oktober 2021

¹⁷ Ibu Sulis, Pembeli Udang Beku, wawancara pada tanggal 20 Oktober 2021

Sedangkan ditinjau dari objek jual beli yang dapat diserahkan, dan objek kontrak yang ada, maka objek jual beli udang beku ini tidak termasuk kriteria praktik jual beli bathil. Hal tersebut dikarenakan objek jual beli udang beku jelas adanya dan dapat diserahterimakan.

Berdasarkan seluruh pemaparan diatas maka dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli udang beku di Desa Bumi Dipasena Abadi terdapat beberapa kriteria yang menandakan tidak termasuk gharar yakni dikarenakan spesifikasi jenis udangnya jelas yaitu udang windu, kemudian objek udangnya ada dan objeknya dapat diserahterimakan. Namun ditinjau dari kriteria-kriteria gharar lainnya, praktik jual beli udang beku ini tergolong praktik jualbeli bathil dikarenakan udang beku tidak diketahui dengan jelas sifat-sifatnya atau kualitasnya dan tidak diketahui dengan jelas bobot atau kuantitasnya.

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Udang Windu Yang Dibekukan

Dalam menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli udang beku di Desa Bumi Dipasena Abadi peneliti menggaris bawahi dua hal yang peneliti simpulkan dari praktik jual beli udang beku tersebut, yakni ketidakjelasan kualitas dan kuantitas udang pada saat sebelum dan sesudah dibekukan.

Dari hasil penelitian dengan melakukan wawancara terhadap pembeli diketahui bahwa pembeli merasakan keraguan terhadap bobot udang sebelum

dibekukan apakah tepat 1 (satu) kilogram.¹⁸ Praktik jual beli yang mengalami keraguan ini bertentangan dengan Al-Qur'an Surat Al-An'am ayat 152 yang menjelaskan bahwa setiap penjual harus menyempurnakan takaran dan timbangna dengan adil.

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۗ وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ
وَالْمِيزَانِ بِالْقِسْطِ ۗ لَّا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ
ذَا قُرْبَىٰ ۗ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۗ ذَٰلِكُمْ وَصَّيْنَاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَذَكَّرُونَ ﴿١٥٢﴾

“Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah kepadamu agar kamu ingat. (Q.S. al-An'am [6]: 152).¹⁹

Oleh karena itu perbedaan kuantitas yang terjadi setelah udang mencair diprediksi oleh pembeli dengan 2 (dua) kemungkinan, pertama karena udang sebelum dibekukan tidak tepat bobot 1 (satu) kilogram dan yang kedua proses pembekuan yang menyebabkan menjadi kering. Akan tetapi dalam hal ini terdapat keraguan yang dirasakan pembeli atas ketidakjelasan bobot udang sebelum dibekukan. Hal tersebut dikarenakan pembeli tidak melihat secara langsung proses pemaparan udang sebelum dibekukan, artinya kemungkinan

¹⁸ Ibu Santi, Pembeli Udang Beku, wawancara pada tanggal 22 Oktober 2021

¹⁹ Efa Rodiah Nur, “Riba dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum dan Etika dalam Transaksi Bisnis Modern”, Jurnal Al-‘Adalah, Vol. XII, No. 3, (Juni 2015), 656

adanya akad bathil dari sisi kuantitas sangatlah besar karena ketiadaan pembeli pada saat proses penimbangan udang sebelum dibekukan.

Berdasarkan penelitian dari hasil wawancara yang dilakukan kepada penjual dan pembeli, peneliti mendapatkan data yang terkait dengan keraguan pembeli yang terkait kualitas udang. Hal itu dikarenakan udang beku yang dibeli setelah menempuh perjalanan pulang selama kurang lebih 30 menit udang yang telah mencair kondisinya sudah tidak segar.

Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan ketidakjelasan pihak penjual dalam mengatur lama masa pembekuan udang, dengan kata lain jika udang sudah terlalu lama tentunya tidak layak dijual walaupun dalam kondisi beku sehingga ketika udang dalam kondisi mencair maka kualitasnya menjadi sangat buruk.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara kepada penjual diketahui bahwa tidak ada sistem penjualan udang beku berdasarkan klasifikasi lamanya pembekuan udang sehingga udang lama yang telah dibekukan pun tetap dijual dengan harga yang sama. Sehingga potensi untuk kualitas membusuk itu sangat besar, hal itu menyebabkan faktor ketidakadilan yang seharusnya pembeli dapat mengklasifikasikan dan ketika durasi udang tersebut melebihi batas yang terlalu lama maka sebaiknya udang itu tidak lagi diperjualbelikan.

Hal itu sejalan dengan hadist yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Abu Kuraib hingga Abu Hurairah dan beliau menegaskan bahwa *hadits* yang melalui sahabat Abu Hurairah adalah *hadits* Hasan *Shahih* :

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ, عن عبید اللہ بن عمر, عن أَبِي الزِّنَادِ, عن الأَعْرَجِ, عن أبي هريرة قال : نهى رسول الله ﷺ عن بَيْعِ الْغَرَرِ, وَبَيْعِ الْحِصَاةِ, وَفِي الْبَابِ عن ابن عمر, وابن عباس, وأبي سعيد, وأنس: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ, وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عند أهل العلم: كَرَهُوا بَيْعَ الْغَرَرِ قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَمِنْ بَيْعِ الْغَرَرِ بَيْعُ السَّمَكِ فِي الْمَاءِ, وَبَيْعُ الْعَبْدِ الْآبِقِ, وَبَيْعُ الطَّيْرِ فِي السَّمَاءِ, ونحو ذلك مِنَ الْبَيْعِ وَمَعْنَى بَيْعِ الْحِصَاةِ, أَنْ يَقُولَ الْبَائِعُ لِلْمُشْتَرِي إِذَا بَدَأْتُ إِلَيْكَ بِالْحِصَاةِ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَكَ, وَهَذَا شَيْئُهُ بِبَيْعِ الْمُنَابَذَةِ, وَكَانَ هَذَا مِنْ بَيْعِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ

“Mengabarkan kepada kami (ati-Tirmidzi) oleh Abu Kuraib yang mengatakan telah mengabarkan kepada kami Abu Usamah dari Ubaidillah bin Umar, dari Abi az-Zainad dari al-A’raj, dari Abu Hurairah (yang) berkata: Rasulullah Saw., melarang jual beli (secara) gharar (tipu daya). Dalam bab ini, jug diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, dan Abi Said, dan Anas. Untuk hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah kualitas haditsnya hasan shahih. Dan pengamalan atas hadits tersebut menurut ahli al-ilmu adalah mereka membenci jual beli (yang) mengandung tipu daya. Berkata Imam as-Syafii : yang termasuk dalam kategori jual beli yang mengandung tipu daya adalah: 1) jual beli ikan dalam kolam, 2) jual beli budak yang melarikan diri, 3) jual beli burung di alam bebas, dan sejenisnya. Sedangkan makna dari jual beli al-Hashah adalah sebagaimana penjual berkata kepada pembeli: Apabila aku melempar kerikil kepadamu dan kena, maka wajib olehmu membeli apa yang ada diantara aku dan kamu. Dan ini, mirip dengan jual beli al-mubabadzah, dan jual beli tersebut adalah teknik jual beli orang-orang jahiliyah.”²⁰

Berdasarkan isi hadist tersebut jelas bahwa dalam proses jual beli harus ada kejelasan kualitas dan ketika uang ini dibekukan seharusnya ada masa batas maksimal yang dimana uang tersebut tidak lagi boleh diperjualbelikan karena kualitas uang itu akan memburuk ketika sudah mencair.

Ketidajelasan kualitas barang yang diperjualbelikan juga bertentangan dengan hadist yang diriwayatkan oleh Muslim yang menyatakan

²⁰ Syaikh, Ariyadi, dkk, *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta: K-Media, 2020), 91-92

bahwa Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandung ketidakjelasan barang yang diperjualbelikan. Berikut hadistnya:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْخِصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ)
رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Artinya : “*Abu Hurairah Radliyallaahu’anhu* berkata : *Rasulullah Shallallaahu’alaihi wa Sallam* melarang jual-beli dengan cara melempar batu dan jual-beli gharar (yang belum jelas harga, barang, waktu dan tempatnya). (HR Muslim).²¹

Dari pemaparan tinjauan hukum Islam terhadap jual beli udang beku di Desa Bumi Dipasena Abadi dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli udang beku bertentangan dengan hukum Islam jika ditinjau dari ketidakjelasan bobot atau kuantitas dan kualitas udang.

Dalam hal ini peneliti menyimpulkan bahwa ditinjau dari kriteria kualitas dan kuantitas maka praktik jual beli udang beku di Desa Bumi Dipasena Abadi tergolong atau termasuk kedalam kriteria jual beli batal. Oleh karena itu peneliti menyarankan kepada penjual untuk lebih memberikan kejelasan terhadap bobot udang pada saat sebelum dibekukan yakni harus mencapai bobot 1 (satu) kilogram dengan jujur. Dan yang terkait kualitas udang, peneliti menyarankan agar penjual melakukan kualifikasi rentan waktu udang yang dibekukan dan menentukan batas maksimal udang beku untuk

²¹ Nur Kholis, Amir Mu’allim, *Transaksi dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Penerbit Quantum Madani, 2018). 63

diperjualbelikan. Dengan kata lain jual beli udang beku ini dari kualitas dan kuantitas tergolong gharar dan jika jual beli udang beku ini akan dilanjutkan maka perlu adanya perbaikan-perbaikan sistem yang seharusnya dilakukan oleh penjual.

Jika ditinjau dari hukum islam, praktik jual beli udang ini tergolong kedalam jual beli batal atau haram dikarenakan salah satu hal yang menyebabkan terjadinya jual beli batal adalah ketidakjelasan dalam jual beli yaitu sesuatu yang bersifat spesikulasi atau samar-samar haram untuk diperjualbelikan karena dapat merugikan penjual dan pembeli.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan penelitian ini mengacu pada tujuan penelitian dengan memaparkan hasil penelitian. Hasil penelitian yang pertama terkait dengan praktik jual beli udang beku di Desa Bumi Dipasena Abadi, dan hasil penelitian kedua terkait dengan tinjauan hukum Islam terhadap jual beli udang beku di Desa Bumi Dipasena Abadi. Maka disimpulkan sebagai berikut :

1. Praktik jual beli yang terjadi di Desa Bumi Dipasena Abadi merupakan transaksi jual beli dimana terdapat beberapa kerugian dari pihak pembeli udang beku tersebut dari agen. Proses pembekuan udang tersebut dilakukan dengan cara dibekukan dalam lemari es / *freezer* berhari-hari hingga habis terjual dengan takaran per 1 (satu) kilogram. Adanya pembekuan pada udang membuat pihak pembeli merasakan keraguan karena tidak dapat mengetahui bobot dan kualitas udang beku sebelum dibekukan apakah 1 (satu) kilogram atau tidak karena pembeli tidak mengetahui proses penakaran udang sebelum dibekukan.
2. Ditinjau dari Hukum Islam, praktik jual beli udang beku bertentangan dengan hukum Islam. Hal tersebut dikarenakan pembeli tidak melihat secara langsung proses pemaparan udang sebelum dibekukan jika ditinjau dari kriteria kualitas dan kuantitas maka praktik jual beli udang beku di

Desa Bumi Dipasena Abadi termasuk dalam kriteria praktik jual beli bathil yang ditinjau dari Al-Qur'an Surat Al-Isra' (34-35).

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyarankan beberapa hal sebagai berikut :

1. Penjual sebaiknya jujur dan memberikan kejelasan terhadap bobot udang sebelum dibekukan yakni harus mencapai takaran 1 (satu) kilogram. Penjual juga seharusnya memberikan klasifikasi waktu udang saat akan dibekukan dengan memberikan catatan tanda waktu pada udang pada saat akan mulai dibekukan.
2. Penjual juga sebaiknya memberikan batasan maksimal udang untuk dibekukan yang layak jual agar udang tersebut memiliki kualitas yang baik.
3. Pembeli sebaiknya bertanya dengan jelas mengenai lama waktu udang dibekukan agar pembeli tidak merasa kecewa terhadap kualitas udang yang buruk saat udang mencair.

DAFTAR PUSTAKA

- Ade Nur Rohim, Afifah Nur Millatina, dkk, *Kumpulan Kultum Ekonomi Syariah Seri 3*, (Jakarta: 2020)
- Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual-Beli*, (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018)
- Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*, (Malang: UIN Maliki Press, 2018)
- Ascarya, Diana Yumanita, *Bank Syariah: Gambaran Umum*, (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK), 2005)
- Bapak Ngadimin, Penjual Udang Beku, *wawancara* 20 Oktober 2021
- Bapak Andi, Penjual Udang Beku, *wawancara* 22 Oktober 2021
- Buku Administrasi Desa Bumi Dipasena Abadi, 2016
- Data kependudukan Desa Bumi Dipasena Abadi, 2016
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2000)
- Efa Rodiah Nur, “*Riba dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum dan Etika dalam Transaksi Bisnis Modern*”, *Jurnal Al-Adalah*, Vol. XII, No. 3, (Juni 2015)
- Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, (Surakarta: Cakra Books Solo, 2014)
- Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, (Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat (LPKU), 2015)
- Heru Prayogo, Sekretaris Desa Bumi Dipasena Abadi, *wawancara* 19 oktober 2021
- Ibu Santi, Pembeli Udang Beku, *wawancara* 22 Oktober 2021
- Ibu Tatik, Pembeli Udang Beku, *wawancara* 20 Oktober 2021
- Ibu Sulis, Pembeli Udang Beku, *wawancara* 20 Oktober 2021
- Imam Mawardi, Nuroddin, dkk, *Pranata Sosial di Dalam Islam*, (Magelang: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Studi Islam (P3SI), 2012)

- Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Depok: Rajawali Pers, 2018)
- Imami Nur Rachmawati, "Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara" 11 No.1 (Maret 2017)
- Irwan Misbach, *Ekonomi Syariah*, (Makassar: Alauddin University Press, 2020)
- Iwan Permana, *Hadits Ahkam Ekonomi*, (Jakarta: Amzah, 2020)
- Jamaluddin, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Tasikmalaya: Latifah, 2015)
- Lukas Wibowo Sasongko, "*Strategi Peningkatan Kualitas Produk Udang Beku, (Frozen Shrimp) di PT. Pulaumas Khatulistiwa Pontianak, (Studi Kasus di PT. Pulaumas Khatulistiwa Pontiaak)*", Tugas Akhir Program Magister, Jurusan Ilmu Kelautan Bidang Minat Manajemen Perikanan, Program Pascasarjana Universitas Terbuka Jakarta, (2016)
- Mohamad Mustari, *Pengantar Penelitian*, (Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2012)
- Mohammad Rusfi, *Antaradhin dalam Perspektif Perdagangan Kontemporer dan Implikasinya Terhadap Pemindahan Hak Kepemilikan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016)
- Muh. Fudhail Rahman, "*Hakekat dan Batasan-Batasan Gharar dalam Transaksi Maliyah*", Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i, Vol. 5, No. 3, (2018)
- Nadrattuzaman Hosen, "*Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi*", Jurnal Al-Iqtishad, Vol. I, No. 1, (Januari 2009)
- Nur Kholis, Amir Mu'allim, *Transaksi dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Penerbit Quantum Madani, 2018)
- Rahman Ambo Masse, *Fiqih Ekonomi dan Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: 2016)
- Rianta Pratiwi, "*Aspek Biologi Udang Ekonomis Penting*", Jurnal Oseana, Vol. XXXIII, No. 2, (2008)
- Ro'fah Setyowati, "*Perspektif Hukum Islam Mengenai Praktik Gharar Dalam Transaksi Perbankan Syariah*", Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi, Vol. 12, No. 2, (April 2021)
- Rohmansyah, *Fiqh Ibadah Dan Mu'amalah*, (Yogyakarta: Lembaga Penelitian, Publikasi dan Pengabdian Masyarakat, (LP3M) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2017)

- Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016)
- Sa'adah Yuliana, Nurlina Tarmizi, dkk, *Transaksi Ekonomi dan Bisnis dalam Tinjauan Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2017)
- Safly Andica Rahwan, "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Udang Vanamie Yang Dibekukan, (Studi Pada Agen di Desa Bumi Dipasena Jaya, Kec. Rawajitu Timur, Kab. Tulang Bawan, Lampung)*", Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, (2018)
- Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015)
- Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017)
- Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018)
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012).
- Syaikhu, Ariyadi, dkk, *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta: K-Media, 2020)
- Tim Perikanan WWF Indonesia, *BMP Budidaya Udang Windu (Penaeus Moodon) Tambak Tradisional Dan Semi Intensif*, (Jakarta: WWF-Indonesia, 2014)
- Umar Sidiq, *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan*, (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019)
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Depok: Gema Insani, 2011)
- Wati Susiawati, "*Jual Beli Dalam Konteks Kekinian*", *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol.8 No 2, (November 2017)
- Zaenudin Mansyur, *Kotrak Bisnis Syariah dalam Tataran Konsep dan Implementasi*, (Lombok: Pustaka Lombok, 2020)

LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimil (0725) 47296; Website www.metro.univ.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B-1042/In.28.2/D.1/PP.00.9/09/2020
Lampiran : -
Perihal : Pembimbing Skripsi

23 September 2020

Kepada Yth:
Drs. Dri Santoso, M.H.
di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : HASTIN RATNA SARI
NPM : 1702090034
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI UDANG WINDU YANG
TELAH DIBEKUKAN (STUDI KASUS DI DESA BUMI DIPASENA ABADI KEC.
RAWA JITU TIMUR KAB. TULANG BAWANG)

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Kerangka Teori, E). Metode Penelitian, F). Penelitian Relevan, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing Bab IV dan Bab V.
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqsyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
11. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
12. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan \pm 2/6 bagian.
 - b. Isi \pm 3/6 bagian.
 - c. Penutup \pm 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Siti Zulaikha



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 2290/In.28/D.1/TL.00/10/2021
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA DESA BUMI DIPASENA
ABADI
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 2288/In.28/D.1/TL.01/10/2021, tanggal 11 Oktober 2021 atas nama saudara:

Nama : **HASTIN RATNA SARI**
NPM : 1702090034
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA BUMI DIPASENA ABADI, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI UDANG WINDU YANG DIBEKUKAN (STUDI KASUS DI DESA BUMI DIPASENA ABADI KECAMATAN RAWAJITU TIMUR KABUPATEN TULANG BAWANG)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 11 Oktober 2021
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 2288/In.28/D.1/TL.01/10/2021

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **HASTIN RATNA SARI**
NPM : 1702090034
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di DESA BUMI DIPASENA ABADI, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI UDANG WINDU YANG DIBEKUKAN (STUDI KASUS DI DESA BUMI DIPASENA ABADI KECAMATAN RAWAJITU TIMUR KABUPATEN TULANG BAWANG)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Mengetahui,
Pejabat Setempat

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 11 Oktober 2021

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1349/In.28/S/U.1/OT.01/11/2021**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : HASTIN RATNA SARI
NPM : 1702090039
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2021 / 2022 dengan nomor anggota 1702090039

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.



Metro, 1 Desember 2021
Kepala Perpustakaan

As'ad
Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H.
NIP.19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-2753/ln.28.2/J-HESy/PP.00.9/12/2021.

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Hastin Ratnasari
NPM : 1702090034
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Jenis Dokumen : Skripsi
Pembimbing : 1. Dr. Dri Santoso, M.H.
2. -
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI UDANG WINDU YANG DIBEKUKAN (STUDI KASUS DI DESA BUMI DIPASENA ABADI KECAMATAN RAWA JITU TIMUR KABUPATEN TULANG BAWANG)

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil presentase kesamaan :25%

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 3 Desember 2021

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah,



Muhamad Nasrudin, M.H.

NIP. 19860619 201801 1 001

OUTLINE SKRIPSI

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI UDANG WINDU YANG DIBEKUKAN

**(Studi Kasus Di Desa Bumi Dipasena Abadi Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten
Tulang Bawang)**

HALAMAN SAMPUL DEPAN

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN NOTA DINAS

HALAMAN ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Konsep Jual Beli
 - 1. Pengertian Jual Beli

2. Dasar Hukum Jual Beli
 3. Rukun dan Syarat Jual Beli
 4. Prinsip Jual Beli
 5. Bentuk-Bentuk Jual Beli
- B. Konsep Gharar Menurut Dasar Hukum Islam
1. Pengertian Gharar
 2. Dasar Hukum Gharar
 3. Macam-Macam Gharar
 4. Mudharat Jual beli Gharar

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis Penelitian
- B. Sifat Penelitian
- C. Sumber data
- D. Teknik Pengumpulan Data
- E. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Desa Bumi Dipasena Abadi Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang
- B. Praktik jual beli udang windu yang dibekukan di Desa Bumi Dipasena Abadi Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang
- C. Tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli udang windu yang dibekukan di Desa Bumi Dipasena Abadi Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang

BAB V PENUTUP

- A. KESIMPULAN
- B. SARAN

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Dosen Pembimbing



Dr. Dri Santoso, MH.
NIP. 196703161995031001

Metro, 5 Oktober 2021
Mahasiswa Ybs,



Hastin Ratnasari
NPM. 1702090034

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI UDANG WINDU YANG DIBEKUKAN

(Studi Kasus di Desa Bumi Dipasena Abadi Kecamatan Rawajitu Timur
Kabupaten Tulang Bawang)

A. WAWANCARA

1. Wawancara Dengan Penjual Udang Beku

- a. Apakah anda pernah melakukan sistem jual beli udang beku kepada konsumen?
- b. Apakah sebelumnya ada kesepakatan dengan konsumen sebelum terjadinya transaksi jual beli tersebut ?
- c. Apa alasan anda melakukan sistem jual beli udang beku tersebut kepada konsumen ?
- d. Jenis udang apa saja yang anda perjualbelikan?
- e. Apakah bobot udang sebelum dibekukan dan setelah dibekukan itu sama?
- f. Apakah ada perbedaan kualitas udang sebelum dan setelah dibekukan?
- g. Apakah ada perbedaan harga jual antara udang segar dan udang beku?
- h. Apakah ada keluhan dari konsumen atas jual beli udang beku tersebut?
- i. Apakah anda mengetahui bagaimana hukum dari sistem jual beli udang yang dibekukan ?

2. Wawancara Kepada Pihak Konsumen

- a. Apakah anda pernah membeli udang beku?
 - b. Apakah sebelumnya ada kesepakatan terlebih dahulu antara anda dengan penjual?
 - c. Apakah barang yang anda dapatkan sesuai dengan apa yang anda harapkan?
 - d. Bagaimana tanggapan anda terhadap jual beli udang beku tersebut?
 - e. Apakah anda mengetahui adanya perbedaan bobot antara udang yang sebelum dan sesudah dibekukan ?
 - f. Apakah anda mengetahui adanya perbedaan kualitas antara udang yang sebelum dan sesudah dibekukan ?
-

g. Apakah anda mengetahui bagaimana hukum dari sistem jual beli udang beku tersebut ?

Dosen Pembimbing



Dr. Dri Santoso, MH.
NIP. 196703161995031001

Metro, Oktober 2021

Mahasiswa Ybs,



Hastin Ratnasari
NPM. 1702090034



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Hastin Ratna Sari Jurusan/Fakultas : HESy / Syariah
NPM : 1702090034 Semester / T A : IX / 2021

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	17/6 2021	Revisi Perbaiki Materi	

Dosen Pembimbing

Dr. Dri Santoso, M.H
NIP. 19670316 199503 1 001

Mahasiswa Ybs,

Hastin Ratna Sari
NPM. 1702090034




**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Hastin Ratna Sari Jurusan/Fakultas : HESy / Syariah
NPM : 1702090034 Semester / T A : IX / 2021

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	2/2021 7	Acc Proposal untuk diseminarkan	

Dosen Pembimbing



Dr. Dri Santoso, M.H
NIP. 19670316 199503 1 001

Mahasiswa Ybs,



Hastin Ratna Sari
NPM. 1702090034



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Hastin Ratna Sari Jurusan/Fakultas : HESy / Syariah
NPM : 1702090034 Semester / T A : IX / 2021

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	5/2021 19	Ace - out line / kpd -	

Dosen Pembimbing

Dr. Dri Santoso, M.H
NIP. 19670316 199503 1 001

Mahasiswa Ybs,

Hastin Ratna Sari
NPM. 1702090034



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Hastin Ratna Sari Jurusan/Fakultas : HESy / Syariah
NPM : 1702090034 Semester / T A : IX / 2021

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	8/2021 11	Revisi Bab IV 1. Sejarah desa diberi footnote 2. Penambahan materi pengertian udang	

Dosen Pembimbing

Dr. Dri Santoso, M.H
NIP. 19670316 199503 1 001

Mahasiswa Ybs,

Hastin Ratna Sari
NPM. 1702090034



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Hastin Ratna Sari Jurusan/Fakultas : HESy / Syariah
NPM : 1702090034 Semester / T A : IX / 2021

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	25/2021 /11	<i>Alu. di anu ngahy oca.</i>	

Dosen Pembimbing

Dr. Dri Santoso, M.H
NIP. 19670316 199503 1 001

Mahasiswa Ybs,

Hastin Ratna Sari
NPM. 1702090034

DOKUMENTASI



Foto dengan Penjual Udang Beku



Foto dengan Pembeli Udang Beku



Foto dengan Pembeli Udang Beku



Foto Udang yang telah dibekukan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Hastin Ratnasari, Lahir di Seputih Raman pada tanggal 10 April 1999, sebagai anak pertama dari pasangan Bapak Suratno dan Ibu Sri Hartati. Peneliti menyelesaikan pendidikan di TK Dharma Wanita pada tahun 2005, pendidikan dasar di SDN 01 Bumi Dipasena Abadi diselesaikan pada tahun 2011, Sekolah Menengah Pertama di SMPN 1 Seputih Raman diselesaikan pada tahun 2014, dan Sekolah Menengah Atas di SMAN 1 Seputih Raman diselesaikan pada tahun 2017, dan pada tahun 2017 peneliti terdaftar sebagai Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah melalui Jalur Seleksi UM-PTKIN di IAIN Metro Lampung.